



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G/2024/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Permohonan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili XXXXXXXXXXXX@gmail.com & XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IVAN SEDA, S.H., advokat/ pengacara, yang berkantor di Kantor Advokat & Pengacara Ivan Seda, S.H. dan Rekan, Perumahan APMDIn. Ganesha 5/12A Balirejo, Umbulharjo, D.I. Yogyakarta, 55165, domisili elektronik adv.i.sedha.sh@gmail.com & 082352819279, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sampit Nomor 120/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 9 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kotawaringin

Hlm. 1 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, domisili elektronik XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.PIK. tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Spt., tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Telah mempelajari berkas permohonan banding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang lahir di XXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya dengan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) selaku ayah

Hlm. 2 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, berupa:
 - 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Nafkah Madhiyah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 393/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 9 Oktober 2024;

Hlm. 3 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya :

MENGADILI

Primer;

1. Menerima Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX)) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit Nomor 393/Pdt.G/2024/ PA.Spt, tanggal 24 September 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Subsider;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan banding dari Penggugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX);

Hlm. 4 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat sebelum mengambil akta cerai;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 November 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan *screenshot* hasil pelaksanaan *inzage* di aplikasi *e-court* pada bundel B berkas banding yang dikirimkan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Nopember 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan *screenshot* hasil pelaksanaan *inzage* di aplikasi *e-court* pada tanggal 04 Nopember 2024 sebagaimana status periksa dalam aplikasi *e-court*;

Bahwa, permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Plk. tanggal 8 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor 105/PAN.PTA.W16-A/Hk.02.6/XI/2024 tanggal 8 November 2024, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara a quo telah tertuang pada *Advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara permohonan banding Pembanding tersebut ditingkat pertama diproses melalui persidangan secara elektronik, oleh karena itu di tingkat banding tetap diproses secara elektronik;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tingkat pertama dalam hal ini di Pengadilan Agama Sampit, Pembanding berkedudukan sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding berhak/berwenang sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk itu;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 393/Pdt.G/2024/PA. Spt. tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Pendaftaran Nomor: 120/SK_KH/2024/PA.Spt tanggal 9 Oktober 2024 yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 9 Oktober 2024, dan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 393/Pdt.G/2024/PA.Spt. yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding diajukan pada hari ke 15 (lima belas) setelah putusan tersebut diucapkan, dalam hal ini telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua

Hlm. 6 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA Nomor: 363/SK/KMA/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik pada angka Romawi I pada Ketentuan Umum angka 21 dan Angka Romawi III huruf A pada angka 14 dan 15, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karena itu permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 393/Pdt.G/2024/PA. Spt. tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Mustar, M.H.

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

TTD

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Hlm. 8 dari 9 hlm.Put.No.10/Pdt.G/PTA.PIK



Biaya Perkara

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00